

THE DEVELOPMENT OF ETHICAL NORMS THROUGH DKPP RULINGS IN THE ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS FOR ELECTION ADMINISTRATORS

Fajri Kurniawan

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

fajrikurniawan@mail.ugm.ac.id

Article Info

History:

Received: 2026, September 21th

Accepted: 2026, October 3rd

Published: 2026, October 27th

Keywords:

DKPP Rulings; Ethical Norms; Elections.

Kata Kunci:

Putusan DKPP; Norma Etik; Pemilu.

How to Cite:

Fajri Kurniawan, "The Development Of Ethical Norms Through DKPP Rulings In The Enforcement Of The Code Of Ethics For Election Administrators", Jurnal Etika dan Pemilu Vol. 12. No. 1 (2026); 51-69.
DOI: [10.68702/etikapemilu.352](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.352)

DOI:

[10.68702/etikapemilu.352](https://doi.org/10.68702/etikapemilu.352)

Abstract

The evolution of election administration has given rise to increasingly diverse forms of ethical violations, while the code of ethics for election administrators does not always comprehensively regulate every behavior encountered in practice. This situation places the Election Organizer Ethics Council (DKPP) in a pivotal role regarding the interpretation and concretization of ethical norms through its rulings. This research addresses how ethical norms evolve through DKPP rulings and identify the parameters that allow such norms to serve as a basis for refining the code of ethics for election administrators. The study employs a normative (doctrinal) legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were analyzed qualitatively by examining DKPP rulings issued in 2026 to identify reasoning patterns and the evolution of ethical standards. The findings indicate that ethical norms evolve through the interpretation of code-of-ethics principles considering concrete facts. One notable development is the expansion of standards regarding the abuse of authority to include a prohibition on exploiting power dynamics for personal gain. Evolving ethical norms can serve as a basis for refining the code of ethics provided, they meet specific parameters: consistency, recurrence, clarity, general applicability, and alignment with the code's fundamental principles. Consequently, periodic inventory and evaluation of DKPP rulings are necessary to identify consistently evolving norms and to codify them within the refined code of ethics.

Abstrak

Perkembangan penyelenggaraan Pemilu menimbulkan bentuk pelanggaran etik yang semakin beragam, sementara kode etik penyelenggara Pemilu tidak selalu mampu mengatur secara rinci seluruh perilaku yang muncul dalam praktik. Kondisi tersebut menempatkan DKPP pada posisi penting dalam menafsirkan dan mengkonkretkan norma etik melalui putusannya. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perkembangan norma etik melalui putusan DKPP dan parameter yang menentukan norma tersebut dapat menjadi dasar penyempurnaan kode etik penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelaahan putusan DKPP yang dibacakan sepanjang tahun 2026. Untuk mengidentifikasi pola penalaran dan perkembangan standar etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan norma etik terjadi melalui penafsiran prinsip kode etik terhadap fakta konkret. Salah satu perkembangan yang ditemukan adalah perluasan standar mengenai penyalahgunaan kewenangan menjadi larangan pemanfaatan relasi kuasa untuk kepentingan pribadi. Norma etik yang berkembang dapat menjadi dasar penyempurnaan kode etik apabila memenuhi parameter konsistensi, keberulangan, kejelasan, daya berlaku umum, dan keterkaitan dengan prinsip dasar kode etik. Maka diperlukan inventarisasi dan evaluasi berkala terhadap putusan DKPP untuk mengidentifikasi norma yang telah berkembang secara konsisten dan mengkodifikasikannya dalam penyempurnaan kode etik.



Copyright © 2026 by
Jurnal Etika dan Pemilu
All writings published in this Journal are personal
views of the authors and do not represent the
views of the Honorary Council of General
Election Organizers

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pemilihan Umum pada setiap periode seringkali menimbulkan (*conflict of interest*) yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk mempertahankan kekuasaannya.¹ Pelanggaran etika cenderung diibaratkan sebagai pelanggaran ringan sehingga selalu mengalami peningkatan pada setiap jenjang eksekutif, legislatif, dan yudikatif meskipun pada masing-masing tingkatan lembaga negara telah mempunyai lembaga penegakan etik, namun dalam prakteknya selalu ada kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*) yang dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk merekayasa sebuah sistem yang telah didesain sebaik mungkin.² Pelanggaran tersebut bisa terjadi karena lemahnya kesadaran dan kurangnya keteladanan sikap/perilaku sebagai penyelenggara negara dan tidak didukung dengan penegakan hukum yang belum optimal serta kurangnya kontrol sosial dalam pengendaliannya.³

Dwiyanto memberikan dua alasan mendasar pentingnya etika bagi penyelenggara negara, yakni: *Pertama*, kompleksitas birokrasi pemerintah pada masa mendatang dan modernisasi masyarakat melahirkan berbagai masalah publik yang harus diselesaikan oleh birokrasi pemerintah. *Kedua*, dinamika dan kecepatan perubahan yang menuntut kemampuan birokrasi untuk melakukan penyesuaian agar tetap tanggap terhadap perubahan.⁴ Dalam sistem hukum Pemilu di Indonesia, pengaturan mengenai penyelenggara Pemilu dibangun melalui kelembagaan yang memiliki fungsi berbeda tetapi merupakan satu kesatuan fungsi yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan peraturan tersebut lembaga penyelenggara pemilu terdiri dari: *Pertama*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan fungsi teknis dan operasional penyelenggaraan Pemilu; *Kedua*, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan fungsi pengawasan; *Ketiga*, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjalankan fungsi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.⁵ Ketiga lembaga tersebut dibentuk dengan kedudukan yang mandiri dan memiliki fungsi yang saling melengkapi (*Check and Balance*) dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu.⁶ DKPP secara khusus menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa penyelenggara Pemilu tidak hanya bekerja sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga sesuai dengan standar etika yang melekat pada jabatan yang diembannya.

Kedudukan DKPP menjadi penting karena pelaksanaan kewenangan penyelenggara Pemilu tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan kesesuaian tindakan dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Suatu tindakan dapat saja secara formal tidak bertentangan dengan ketentuan tertentu, tetapi dalam keadaan tertentu dapat dinilai bertentangan dengan prinsip kepatutan, moral, integritas, indepen-

1 Mahkamah Konstitusi, "Pejabat Negara Kampanye Berpotensi Konflik Kepentingan", *Mahkamah Konstitusi*, 21 September 2023, <https://www.mkri.id/berita/pejabat-negara-kampanye-berpotensi-konflik-kepentingan-19887>, diakses 25 Agustus 2026

2 Tria Noviantika, "Gagasan Peradilan Etik: Penataan Kelembagaan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Negara", (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024), hlm. 2

3 *Ibid*.

4 Agus Dwiyanto, *Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien dan Akuntabel, Kontrol Atau Etika Forum Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2000), hlm.13

5 Nur M. Kasim, Erman Rahim, Supriyadi A Arief, "Main Mata Penyelenggara Pemilu: Menjunjung Integritas Dan Upaya Menegakan Hukum", *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): hlm. 123, DOI: <https://doi.org/10.55292/hb7fge58>

6 Bambang Sadono, et.al., *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017), hlm. 233

densi, profesionalitas, dan keadilan.⁷ Sehingga kode etik memiliki karakter yang berbeda dengan norma hukum positif pada umumnya. Kode etik tidak hanya memuat larangan dan kewajiban yang bersifat konkret, tetapi juga mengandung prinsip dan nilai yang membutuhkan penafsiran dalam penerapannya. Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012 misalnya, menempatkan kode etik sebagai satu kesatuan landasan norma moral, etis, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara Pemilu, serta kode etik juga diarahkan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.⁸

Dalam perkembangan pengaturan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada DKPP untuk menyusun dan menetapkan kode etik yang bertujuan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.⁹ Kode etik tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara Pemilu sehingga terdapat hubungan yang erat antara norma etik yang dibentuk oleh DKPP dan perilaku konkret penyelenggara Pemilu. DKPP tidak sekedar berfungsi sebagai lembaga yang memberikan sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga memiliki fungsi normatif dalam membangun standar perilaku yang menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilu serta DKPP pada prinsipnya diidealkan sebagai lembaga menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.¹⁰ namun perkembangan persoalan kemudian muncul ketika norma etik yang bersifat umum diterapkan terhadap kasus konkret. Norma seperti integritas, independensi, profesionalitas, kepatutan, kecermatan, atau ketidakberpihakan tidak selalu mempunyai batas pengertian yang sama dalam setiap keadaan. Kode etik tidak mungkin merinci seluruh bentuk perilaku penyelenggara Pemilu. Karena itu, ketika muncul kasus baru, DKPP melalui putusannya memberikan pemaknaan terhadap prinsip etik. Pemaknaan yang berulang dan konsisten dapat membentuk perkembangan standar etik. Persoalannya, kapan perkembangan tersebut hanya menjadi pertimbangan dalam perkara tertentu dan kapan ia dapat dipandang sebagai norma atau standar etik yang berlaku lebih umum.¹¹

Keadaan tersebut menunjukkan adanya fenomena perkembangan norma etik dalam putusan DKPP. Melalui penelitian ini tidak dimaknai sebagai kewenangan DKPP dalam membentuk norma baru secara bebas, melainkan sebagai proses menemukan, mengkonkretkan, dan memberikan makna terhadap prinsip atau norma etik yang berkembang melalui setiap putusan DKPP. Sehingga putusan DKPP dapat memperlihatkan perkembangan standar etika yang tidak selalu dapat ditemukan secara eksplisit dalam rumusan kode etik. Dalam proses tersebut, DKPP melakukan penalaran untuk menghubungkan antara fakta, prinsip etik, ketentuan kode etik, serta tujuan penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, serta menemukan *rechtsvinding* terhadap setiap peristiwa etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.¹² Dalam praktik perkembangan standar etik melalui putusan DKPP dapat memberikan dua konsekuensi. Pada

7 Fajri Kurniawan, M. Naufal Al-Hadi Kasuma, "Code of Ethics and Election Integrity: Measuring The Authority of The DKPP In Enforcement of Indonesian Elections", *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): hlm. 35, URL: <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/299>

8 Robiyan Arifin, "Etika Penyelenggara Pemilu", KPU Kota Surabaya, 22 September 2016, <https://kota-surabaya.kpu.go.id/blog/read/etika-penyelenggara-pemilu>, diakses 25 Agustus 2026

9 Masykurudin Hafidz, et.al., *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*, (Jakarta: Bawaslu, 2020), hlm. 6

10 Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 141

11 Siti Hamimah, Rengga Kusuma Putra, "Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024): hlm. 363, DOI: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.645>

12 Khairul Fahmi, Desip Trinanda, Ilhamdi Putra, "Kemandirian dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat Tahun 2013-2024", *Jurnal Konstitusi* 23, no. 2 (2026): hlm. 280 – 305, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk2324>

satu sisi, perkembangan norma etik dapat menjadi instrumen yang positif karena memungkinkan DKPP merespons perkembangan bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak seluruhnya dapat diprediksi ketika norma etik dirumuskan melalui sebuah peraturan tertulis. Fleksibilitas tersebut penting agar penegakan etika tidak tertinggal oleh perkembangan praktik penyelenggaraan Pemilu. Pada sisi lain, perkembangan norma etik melalui putusan juga dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum apabila standar yang digunakan tidak konsisten, tidak dapat diprediksi, atau memberikan beban etik terhadap penyelenggara berdasarkan standar yang belum cukup jelas sebelumnya. Maka fleksibilitas penalaran etik perlu ditempatkan dalam batas yang dapat menjamin kepastian, konsistensi, dan keadilan dalam penegakan kode etik.¹³

Persoalan tersebut telah menjadi perhatian dalam sejumlah penelitian terdahulu. Ratih Pandan Sari dalam penelitian berjudul “Etika Sebagai Fondasi Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkepercayaan”, menemukan bahwa meskipun telah tersedia regulasi yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, masih ditemukan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan etika tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif, tetapi juga memerlukan peningkatan kesadaran moral, pengawasan yang efektif, dan pembinaan berkelanjutan terhadap penyelenggara pemilu.¹⁴

Penelitian lain mengenai peran DKPP dalam menegakkan kode etik, ditulis oleh Agussyah Ramadani Damanik, berjudul “Pengujian Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Ranah Hukum Administrasi Negara”, membahas konsepsi kode etik penyelenggara pemilu diartikan sebagai satu kesatuan landasan moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. Dalam penagakannya, UU Pemilu memberikan wewenang dan tafsir yang luas bagi DKPP termasuk dalam hal penjatuhan sanksi etik bagi setiap pelanggarnya. Dampak positif dan negatif putusan DKPP akan berimplikasi langsung bagi diri pribadi teradu penyelenggara pemilu maupun institusi penyelenggara pemilu sebagai lembaga publik. Oleh karena itu mekanisme koreksi atas putusan DKPP memang harus tersedia, sebagaimana berlaku bagi lembaga-lembaga serupa yang memiliki fungsi *quasi* peradilan.¹⁵

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tersebut pada umumnya berfokus pada kewenangan DKPP, efektivitas penegakan kode etik, serta kepastian hukum akibat putusan DKPP. Belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan putusan DKPP sebagai ruang untuk mengidentifikasi pola perkembangan norma etik, kemudian menghubungkannya dengan persoalan pembentukan dan kodifikasi norma. Kesenjangan penelitian tersebut sekaligus menunjukkan adanya persoalan normatif yang perlu dikaji. Apabila norma etik hanya dirumuskan secara umum dalam regulasi, sementara konkretisasi maknanya terus berkembang melalui Putusan DKPP, maka terdapat kemungkinan munculnya standar

13 Umi Khairiah, Jaurinawi Tanjung, “Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia”, *Jurnal Normatif* 5, no. 2 (2025): hlm. 530, DOI: <https://doi.org/10.54123/jn.v5i2.489>

14 Ratih Pandan Sari, “Etika sebagai Fondasi Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkepercayaan”, *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2026): hlm. 87-99, DOI: <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i3.1861>

15 Agussyah Ramadani Damanik, “Pengujian Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Ranah Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Normatif* 4, no. 2 (2024): hlm. 410 – 420, DOI: <https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.396>

etik yang bersifat *case based*.¹⁶ Kondisi tersebut dapat memberikan fleksibilitas kepada DKPP, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketidakseragaman apabila tidak ditemukan pola penalaran yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan parameter untuk membedakan antara norma etik yang memang dapat dikonkretkan melalui peraturan norma etik yang sifatnya tertulis, dan norma etik yang lahir dari perkembangan putusan-putusan DKPP yang diharapkan menciptakan kepastian hukum terhadap penegakan kode etik penyelenggara Pemilu.

Pada titik inilah penelitian mengenai perkembangan norma etik oleh DKPP menjadi penting. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa setiap pertimbangan dalam putusan DKPP harus dituangkan menjadi peraturan. Sebaliknya, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menentukan batas antara penafsiran dan penemuan norma etik oleh DKPP dengan kebutuhan kodifikasi norma etik dalam regulasi. Tidak seluruh perkembangan etika harus dibakukan dalam peraturan karena sifat etika membutuhkan ruang interpretasi untuk menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemilu. Namun, norma yang telah berkembang secara konsisten, memiliki daya berlaku umum, berulang dalam sejumlah perkara, dan memberikan konsekuensi terhadap hak atau kedudukan penyelenggara Pemilu dapat menimbulkan kebutuhan untuk dikodifikasikan agar tercipta kepastian dan keseragaman. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi pola perkembangan norma etik dalam putusan-putusan DKPP. Identifikasi tersebut dilakukan dengan melihat bagaimana DKPP menggunakan prinsip-prinsip kode etik dalam menilai tindakan penyelenggara Pemilu, bagaimana suatu prinsip etik dikonkritkan dalam perkara tertentu, serta apakah terdapat pola pertimbangan yang berulang dalam putusan-putusan yang berbeda. Dari pola tersebut kemudian dapat diketahui dijadikan parameter bagi pembentukan atau penyempurnaan regulasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, terdapat pokok-pokok rumusan masalah yang semestinya dapat dijawab, diantaranya:

- a. Bagaimana perkembangan norma etik melalui putusan DKPP dalam penegakan kode etik penyelenggara Pemilu?
- b. Apa parameter yang menentukan norma etik yang berkembang melalui putusan DKPP dapat menjadi dasar penyempurnaan kode etik penyelenggara Pemilu?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang berjudul “Perkembangan Norma Etik melalui Putusan DKPP dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu” merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses perkembangan norma etik oleh DKPP dalam putusan-putusan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta mengidentifikasi batas antara penafsiran norma etik dalam rangka mewujudkan kepastian dan konsistensi penegakan kode etik. Penelitian ini

16 Karakteristik Standar Etik *Case-Based* (Yurisprudensi Etik) yaitu: *Pertama*, Pembentukan Yurisprudensi Etik: Putusan DKPP yang memutus perkara baru dengan pertimbangan filosofis yang kuat akan menjadi acuan (*precedent*) untuk kasus serupa di masa depan; *Kedua*, Sifat Dinamis dan Adaptif: Nilai etis tidak mandek dalam teks regulasi, melainkan tumbuh mengikuti perkembangan modus pelanggaran, perkembangan teknologi, dan tuntutan integritas zaman; *Ketiga*, Metode *Top-Down* Kualitatif: Penentuan benar atau salah tidak lagi sekadar mencocokkan teks pasal (*legalistic-formalistic*), melainkan menilai esensi tindakan berdasarkan kepatutan publik.

17 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia Press, 2008), hlm. 6

juga diarahkan untuk merumuskan parameter mengenai norma etik yang berkembang melalui putusan DKPP yang perlu dikodifikasikan atau dirumuskan secara lebih eksplisit dalam regulasi penyelenggara Pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan Pemilu dan penegakan kode etik, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, peraturan DKPP mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan DKPP. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi normatif mengenai kewenangan DKPP dalam menetapkan dan menegakkan kode etik serta kedudukan norma etik dalam sistem pengaturan Pemilu.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penemuan hukum (*rechtsvinding*), penafsiran hukum, norma etik, kode etik, integritas, independensi, profesionalitas, kepatutan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun parameter dalam membedakan antara penafsiran terhadap norma etik yang telah tersedia dengan perkembangan norma etik lebih spesifik dalam penyelesaian perkara konkret. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menganalisis hubungan antara kebutuhan fleksibilitas dalam penegakan etika dengan tuntutan kepastian, konsistensi, dan prediktabilitas norma bagi penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dengan menganalisis putusan-putusan DKPP yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

Putusan dipilih yaitu putusan yang dibacakan sepanjang tahun 2026, agar memberikan aktualitas dan kebaruan melalui persoalan perkembangan norma etik, khususnya putusan yang memuat pertimbangan mengenai prinsip integritas, independensi, profesionalitas, kepatutan, kecermatan, ketidakberpihakan, konflik kepentingan, serta prinsip lain yang menjadi dasar penilaian terhadap perilaku penyelenggara Pemilu. Analisis terhadap putusan dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum, norma yang digunakan, metode penalaran DKPP, pertimbangan hukum, serta konstruksi standar etik yang dihasilkan dalam masing-masing putusan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya menilai amar putusan, tetapi juga menelaah *ratio decidendi* yang menunjukkan bagaimana DKPP menemukan norma etik yang lebih spesifik dijumpai melalui sebuah putusan. Untuk itu sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, Peraturan DKPP mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta Putusan-Putusan DKPP yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian berupa tesis dan disertasi, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan hukum Pemilu, etika penyelenggara Pemilu, penalaran hukum, dan ilmu perundang-undangan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, *Black's Law Dictionary*, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi penelitian.¹⁹

18 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93

19 Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum". *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): hlm. 118 – 119, <https://notarylawjournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, putusan DKPP, literatur hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Putusan DKPP selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan jenis norma etik yang digunakan dan pola pertimbangan yang terdapat di dalamnya.²⁰ Tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai apakah terdapat prinsip atau standar etik tertentu yang muncul secara berulang dan berkembang melalui putusan DKPP. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan melalui tiga tahapan. *Pertama*, mengidentifikasi norma etik yang digunakan DKPP dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik. *Kedua*, menganalisis pola penalaran dan cara DKPP mengkonkretkan norma etik yang bersifat umum ke dalam peristiwa konkret. *Ketiga*, membandingkan pola tersebut antarputusan untuk menentukan konsistensi perkembangan standar etik serta mengidentifikasi norma yang memiliki karakter umum, berulang, dan memiliki kebaruan norma etik terhadap penyelenggara Pemilu.²¹

Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan parameter perkembangan norma etik oleh DKPP serta menentukan batas antara norma yang dapat dikembangkan melalui penafsiran dan putusan dengan norma yang memiliki kebutuhan untuk dirumuskan secara lebih eksplisit dalam regulasi. Parameter tersebut diarahkan pada aspek konsistensi, keberulangan, daya berlaku umum, kejelasan, serta konsekuensi norma terhadap kedudukan dan perilaku penyelenggara Pemilu. Maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan hubungan yang proporsional antara perkembangan norma etik melalui Putusan DKPP dan kebutuhan penyempurnaan regulasi hukum pemilu, sehingga penegakan kode etik tetap adaptif terhadap perkembangan Pemilu tanpa mengabaikan kepastian, konsistensi, dan integritas penegakan kode etik. Arah ini sesuai dengan fokus penelitian yang menempatkan pola penemuan norma etik dan kebutuhan kodifikasi sebagai persoalan utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Norma Etik Melalui Putusan DKPP Dalam Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

A. Kedudukan Norma Etik Sebagai Dasar Penafsiran Oleh DKPP

Perkembangan penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak hanya perubahan hukum pemilu dan lembaga pengawasan pemilu (Bawaslu) selain KPU, namun juga disertai dengan kehadiran dari lembaga DKPP. DKPP merupakan institusi baru yang menjalankan fungsi menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.²² DKPP menjadi lembaga yang melengkapi sebagai lembaga *quasi yudisial* khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan

20 M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11

21 Bintang Adi Putra, et.al, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis", *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2016): hlm. 108, <https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915>

22 Harmoko M. Said, "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik," *Jurnal Fundamental* 10, no. 2 (2021): hlm. 144, URL: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4862645>

menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.²³

Kedudukan *legal standing* lembaga DKPP secara jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.²⁴ Kedudukan norma etik dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi patokan perilaku bagi setiap penyelenggara Pemilu dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana Pemilu. Berbeda dengan norma hukum yang pada umumnya dirumuskan secara lebih konkret melalui larangan, perintah, dan sanksi, namun keberadaan norma etik banyak mengandung prinsip yang bersifat terbuka dan abstrak. Prinsip seperti: mandiri, integritas, profesionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabel, efektif, dan efisien tidak selalu dapat diterapkan secara otomatis terhadap setiap peristiwa konkret. Makna dan batas pelanggaran harus ditafsirkan berdasarkan fakta, konteks, serta nilai yang hendak dilindungi.²⁵

Karakter norma etik yang bersifat terbuka tersebut menyebabkan penerapannya tidak selalu dapat dilakukan seperti penerapan norma hukum tertulis. Prinsip-prinsip etik tersebut pada dasarnya merupakan *open textured norms* yang memerlukan pemahaman sesuai dengan konteks peristiwa, posisi para pihak, akibat tindakan, serta nilai yang hendak dilindungi dalam penyelenggaraan Pemilu. Sehingga suatu perbuatan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan tertulis, tetapi juga dinilai melalui penemuan makna etik yang terkandung di balik pelanggaran prinsip-prinsip kode etik yang dilakukan. Dalam konteks itu DKPP berada pada posisi sebagai lembaga yang seharusnya melakukan penalaran etik untuk menghubungkan norma etik yang telah dikodifikasikan dengan fakta konkret dalam setiap perkara.²⁶ Batas penalarannya terletak pada kewajiban untuk tetap berlandaskan pada kode etik sebagai sumber normatif, namun sekaligus menemukan makna dan ruang lingkup penerapannya secara argumentatif agar putusan yang dihasilkan tetap memiliki legitimasi, konsistensi, dan kepastian etik dalam mencapai keadilan pemilu. Untuk mengkonstruksikan penelusuran dan menafsirkan norma etik dalam sebuah putusan DKPP, terdapat poin-poin yang harus ditelusuri diantaranya:²⁷

- a. Fakta perilaku yang diperiksa;
- b. Norma/prinsip etik yang digunakan oleh DKPP;
- c. Norma tersebut sudah jelas tertuang dalam kode etik;
- d. Cara DKPP dalam menafsirkan norma etik tersebut;
- e. Alasan DKPP menghubungkan fakta yang terjadi dengan norma etik;
- f. Penelusuran DKPP untuk memberikan aturan baru mengenai perilaku yang dianggap etis/ tidak etis;
- g. Ukuran tersebut dapat diterapkan pada perkara lain.

B. Bentuk Perkembangan Norma Etik Dalam Putusan DKPP

Untuk mengidentifikasi perkembangan norma etik, analisis terhadap setiap putusan dilakukan

23 Muhammad Nur Ramadhan, "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): hlm. 85, DOI: <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.93>

24 Nur M. Kasim, Erman Rahim, Supriyadi A Arief, *Op.cit.*, hlm. 123

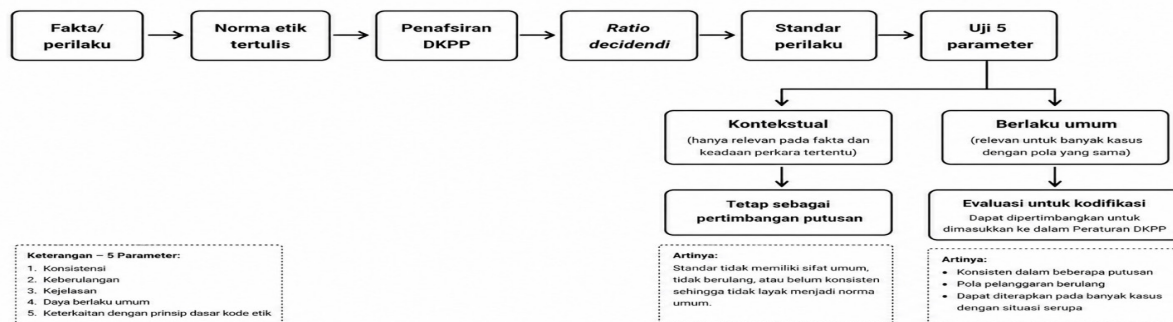
25 Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), hlm. 5

26 Susi Dwi Harijanti, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015), hlm. 209 - 212

27 International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, (Jakarta: Indonesia Printer, 2010), hlm. 23

dengan menelusuri rangkaian yang digunakan dalam memeriksa perkara.²⁸ Analisis dimulai dari fakta atau perilaku penyelenggara pemilu hingga alasan dan pertimbangan yang mendasari penilaian putusan.²⁹ Untuk alur sistematikanya dapat diuraikan berikut:

Gambar 1: Alur Proses Perkembangan Penafsiran Norma Etik Oleh DKPP



Sumber: Analisis Peneliti

Untuk menganalisis putusan DKPP yang dibacakan tahun 2026, DKPP sudah ada beberapa mengeluarkan Putusan terkait Pelanggaran Kode Etik, analisis diarahkan pada putusan yang menunjukkan penggunaan, penafsiran, dan pelanggaran prinsip kode etik.³⁰ Pemilihan putusan dilakukan sepanjang tahun 2026 berjalan agar memberikan data aktual terkait perkembangan norma etik, sehingga dapat ditelusuri bagaimana DKPP menghubungkan fakta, norma, dan pertimbangan hukum hingga menghasilkan standar perilaku tertentu, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1: Karakteristik Putusan DKPP Sepanjang Tahun 2026

Putusan	Teradu	Fakta / Perilaku Penyelenggara	Amar Putusan	Sanksi
201-PKE-DKP-P/X/2025	Ketua dan Anggota KPU Kab. Tolikara	Para Teradu terbukti sudah bertindak tidak profesional, tidak berkepastian hukum, dan tidak cermat dalam melakukan rekapitulasi di 6 (enam) distrik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2024	M e n g - a b u l k a n P e n - g a d u a n P e n g a d u u n t u k s e - b a g i a n	Sanksi peringatan keras terakhir kepada Teradu
202-PKE-DKP-P/X/2025	Ketua dan Anggota KPU Kab. Biak Numfor	Teradu I Melakukan pemecatan sepihak terhadap anggota PPD dan mengusirnya dari ruang pleno tanpa mengikuti mekanisme pemberhentian yang berlaku; Mengambil keputusan secara sepihak; dan Membatasi dan menyela anggota PPD saat menyampaikan pendapat	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P a r a P e n g a d u u n t u k s e - b a g i a n	Sanksi peringatan kepada Teradu I, Teradu V, Merehabilitasi nama baik Teradu II, III, dan IV.

28 Zulfikhar, "Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Struktural", *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 1 (2023): hlm. 27 – 43, DOI: <https://doi.org/10.46874/tpk.v5i1.1076>

29 Muhammad Asrun, *Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Republik Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 87 - 96

30 Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hlm. 4

203-PKE-DKPP/XI/2025	S t e v e Dumbon, Anggota KPU Prov. Papua	Pengadu mencabut pengaduannya dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan	Batal demi hukum	
204-PKE-DKPP/XI/2025	A s r u l T a m p i l - a n g , A n - g g o t a B a w a s l u Kota Ternate	Tindakan Teradu a quo merupakan tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk memenangkan salah satu Calon Anggota DPRD Kota Ternate pada pemilu Tahun 2024. terbukti sudah bertindak tidak profesional, tidak akuntabel, serta tidak berkepastian hukum dalam kapasitasnya selaku penyelenggara pemilu yang dituntut untuk netral dan tidak berpihak kepada siapa pun	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P a r a P e n g a - d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Sanksi pemberhentian tetap kepada selaku Anggota Bawaslu Kota Ternate
189-PKE-DKPP/VIII/2025	Ketua, Anggota, serta Kepala B a g i a n T e k n i s P e n y e - l e n g g a r a a n P e m i l u , P a r h u m a s , H u k u m , d a n S D M K I P P r o v . Aceh	Teradu I s.d. Teradu VII terbukti bertindak tidak profesional, tidak cermat, dan tidak akuntabel dalam menindaklanjuti Penggantian Anggota DPRA Terpilih dari Partai Aceh pada Dapil Aceh 5, 6, dan 10	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P e n - g a d u u n t u k s e b a g i a n	Sanksi peringatan kepada Teradu I, II, III, IV,V, VI,VII; Merehabilitasi nama baik Teradu VIII
200-PKE-DKPP/X/2025	F i r m a n I m a n D a e - l i , A n g g o t a K P U K a - b u p a t e n N i a s B a r a t	Teradu telah melakukan tindakan yang tidak patut dengan seorang perempuan di luar ikatan perkawinan serta Teradu juga bersikap tidak jujur dalam memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan. Sebagai Penyelenggara Pemilu, Teradu sepatutnya mempunyai integritas yang kuat dan moral yang baik serta dituntut bertindak sesuai dengan prinsip kode etik dan perilaku Penyelenggara Pemilu	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P e n - g a d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu selaku Anggota KPU Kab. Nias Bara
205-PKE-DKPP/XI/2025	M u h a m - m a d H a b i - b i , K e t u a K P U K o t a B o g o r	Teradu sudah bertindak tidak netral selaku penyelenggara pemilu dengan melakukan perbuatan mendukung salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor pada Pilkada Tahun 2024	M e n g - a b u l k a n p e n - g a d u a n P e n g a - d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu

207-PKE-DKPP/XII/2025	Adi Wetipo, Anggota KPU Prov. Papua Pegunungan	Teradu terbukti sudah bertindak tidak profesional, serta melanggar sumpah dan janji sebagai penyelenggara pemilu karena terbukti tidak menaati dengan tetap menjadi penyelenggara pemilu rangkap jabatan sebagai ASN	M e n g - a b u l k a n p e n g a d u a n P a r a P e n g a d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Adi Wetipo selaku Anggota KPU Prov. Papua Pegunungan
206-PKE-DKPP/XII/2025	Ketua dan Anggota KPU serta Bawaslu Kab. Bolaang Mongondow Utara	Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu V terbukti bertindak tidak cermat, tidak profesional, tidak akuntabel, dan tidak berkepastian hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara pemilu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Sementara Teradu IV dan Teradu VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	M e n g - a b u l k a n P e n - g a d u a n P e n g a d u u n t u k s e b a g i a n	Sanksi peringatan kepada Teradu I, II, III, V, VI, VII; Merehabilitasi nama baik Teradu IV dan VIII
1-PKE-DKP-P/I/2026	Abdul Makmur, Ketua KPU Kab. Konawe Utara	Teradu yang menerima sejumlah uang dari Pihak Terkait Eks Sekretaris KPU Kabupaten Konawe Utara merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan Etika Penyelenggara Pemilu	M e n g - a b u l k a n p e n g a d u a n P e n g a d u u n t u k s e b a g i a n	Sanksi peringatan keras kepada Teradu I, II, III, IV, V
2-PKE-DKP-P/I/2026	Ahmad Ahsanul Fadhil, Anggota Bawaslu Kota Makassar	DKPP tidak mendapatkan bukti pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Teradu dalam jabatannya selaku Penyelenggara Pemilu. DKPP berpendapat, dalil aduan Pengadu tidak terbukti, dan Jawaban Teradu meyakinkan DKPP yaitu Teradu sudah bertindak dengan penuh tanggung jawab dalam menafkahi kedua anaknya yang didapat dari hasil pernikahannya dengan Pengadu. Oleh karena itu, Teradu sudah bertindak profesional dan bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya selaku Penyelenggara Pemilu in casu Anggota Bawaslu Kota Makassar	M e n o - l a k p e n g a d u a n P e n g a d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Merehabilitasi nama baik Teradu Ahmad Ahsanul Fadhil selaku Anggota Bawaslu Kota Makassar terhitung sejak Putusan ini dibacakan
3-PKE-DKPP/II/2026	Analisis Hukum Ahli Pertama Bawaslu Kota Dumai	Terbukti sudah bertindak tidak tertib dalam melaksanakan tugas dan wewenang selaku penyelenggara pemilu	M e n g - a b u l k a n p e n g a d u a n p e n g a d u u n t u k s e b a g i a n	Sanksi peringatan kepada teradu

4-PKE-DKPP/ II/2026	J o h a n - n i s P.M. M a y a m - b o u w , K e t u a B a w a s l u Kab. Tam- brauw	Perbuatan Teradu mencederai prin- sip profesionalitas karena tidak me- melihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu ser- ta tidak mencegah penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung karena telah menerima jabatan pe- merintahan sebagai Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Tamberauw ketika masih menjabat sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, tetap berstatus se- bagai ASN aktif, tidak pernah mem- peroleh SK Pemberhentian Sementa- ra sebagai PNS dan masih menerima gaji sebagai PNS	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n p a r a p e n g a - d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Sanksi pemberhen- tian tetap kepada teradu
5-PKE-DKPP/ III/2026	Ketua dan A n g g o t a K P U s e r - t a B a w a s l u Kabupat- e n K e p u - l a u a n Y a p - e n	Para teradu in casu Teradu I s.d Tera- du VIII dalam melakukan tugas dan wewenangnya dengan bertanggung jawab dalam tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan mengikuti pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024	Menolak p e n g a d - u a n P a r a P e n g a - d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Merehabilitasi nama baik teradu Ketua dan Anggota KPU dan Bawas- lu Kab. Kepulauan Yapen
6-PKE-DKPP/ III/2026	A n g g o - t a K P U Kabupat- e n O g a n K o m e r i n g U l u T i m u r	Teradu sudah bertindak tidak pro- fesional dan tidak akuntabel se- laku Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan pengaruh jabatan yang melekat pada diri Teradu un- tuk memanfaatkan bawahannya guna kepentingan pribadi Teradu.	M e n g - a b u l k a n P e n g a d - u a n P a r a P e n g a - d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Sanksi pemberhen- tian tetap kepada selaku Anggota KPU Kab. Ogan Koming Ulu Timur
7-PKE-DKPP/ III/2026	Nur Alia Lase, An- g g o t a B a w a s - l u K o t a G u n u n g s i - t o l i	Adanya intervensi dan penggunaan relasi kuasa oleh Teradu terhadap para staf yang berada di bawah koor- dinasinya.Tindakan Teradu yang meminta uang honor dan menginstruksikan pengembalian sebagian honor. Sehingga terbukti sudah melakukan tindakan yang tidak dibe- narkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P e n - g a d u u n t u k s e - b a g i a n	Sanksi Peringatan Keras Terakhir ke- pada Teradu

8-PKE-DKPP/ IV/2026	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya	Ketidakprofesionalan dan ketidakcermatan penyelenggara KPU tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas, kepastian hukum, dan integritas serta DKPP menilai tidak terdapat bukti bahwa Teradu IV dengan sengaja menyembunyikan status kepegaiannya, terlebih pada akhirnya Teradu IV telah menyelesaikan proses pemberhentian sementara sebagai PNS.	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P e n - g a d u u n t u k s e - b a g i a n	Sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu I, II, III, serta menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu IV
10-PKE-DKPP/ VI/2026	Anggota dan Sekretaris Jenderal KPU RI serta Anggota KPU Prov. Jawa Barat	DKPP berpendapat dalil aduan terkait dengan Teradu I terbukti, dan Jawaban Teradu I tidak meyakinkan DKPP, Teradu I terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, terkait Teradu II yang ikut naik helikopter dalam perjalanan pergi dan pulang pada acara pelantikan KPPS di Kecamatan Cidaun. Teradu II sudah bertindak melanggar prinsip efisien, yaitu Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan.	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P a r a P e n g a d u u n t u k s e - b a g i a n	Sanksi peringatan keras kepada Teradu I, II; Merehabilitasi nama baik Teradu III
9-PKE-DKPP/ VI/2026	K e t u a , A n g g o t a , dan jajaran Sekretariat Bawaslu Prov. Papua Tengah serta Bawaslu Kab. Intan Jaya	Pemberhentian PLT Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Intan Jaya yang tidak dilakukan secara tertib sesuai mekanisme dan kewenangan yang semestinya, sehingga melanggar prinsip profesionalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu	M e n g - a b u l k a n p e n g a d - u a n P e n - g a d u u n t u k s e - b a g i a n	Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV, X; Menjatuhkan Sanksi Peringatan Teradu V, VI, VII, VIII; serta Merehabilitasi nama baik Teradu IX
11-PKE-DKPP/ VII/2026	Ketua dan Anggota KPU RI	Tidak terbukti melanggar KEPP terkait dugaan tidak melakukan tindakan korektif atas persoalan dokumen pencalonan dan pengelolaan arsip. DKPP tetap mengingatkan pentingnya profesionalitas, akuntabilitas, tertib administrasi, pelayanan kepada masyarakat, dan pengelolaan arsip yang baik.	M e n o - l a k p e n - g a d u a n P e n g a d u u n t u k s e l u r u h n - y a	Merehabilitasi nama baik Teradu I, II, III, IV, V, dan VI

Sumber: Diolah dari Putusan DKPP Sepanjang Tahun 2026

Berdasarkan karakteristik putusan DKPP yang dibacakan sepanjang tahun 2026, penalaran hukum DKPP dalam menemukan norma etik dilakukan dengan menghubungkan fakta atau perilaku penyelenggara Pemilu, norma dan prinsip etik yang relevan, serta alasan dan pertimbangan hukum untuk menentukan standar perilaku yang seharusnya dipenuhi. Pada perkara KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, DKPP menilai tindakan Teradu yang menggunakan pengaruh jabatan untuk memanfaatkan bawahannya bagi kepentingan pribadi. Penilaian tersebut menunjukkan adanya penafsiran standar etik mengenai penggunaan relasi kuasa, yaitu bahwa kewenangan yang melekat pada jabatan dilarang digunakan secara langsung untuk kepentingan pribadi, tetapi juga tidak boleh digunakan melalui posisi subordinatif terhadap bawahan. Perkembangan tersebut semakin terlihat dalam perkara Bawaslu Kota Gunungsitoli, ketika DKPP menilai adanya intervensi dan penggunaan relasi kuasa terhadap staf yang berada di bawah koordinasi Teradu, termasuk permintaan uang honor dan instruksi pengembalian sebagian honor. DKPP kemudian menyatakan tindakan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara Pemilu. Kedua perkara dalam putusan terjadi tahun 2026 tersebut menunjukkan kecenderungan berkembangnya standar etik dari sekadar larangan penyalahgunaan jabatan menuju larangan pemanfaatan relasi kuasa dalam hubungan internal organisasi untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan pribadi.

Pola tersebut menunjukkan bahwa penemuan norma etik dalam putusan DKPP tahun 2026 tidak selalu ditandai dengan penciptaan norma yang sama sekali tidak memiliki dasar dalam peraturan tertulis. Penemuan norma justru dapat berlangsung melalui penafsiran dan pengembangan makna prinsip etik yang telah ada terhadap fakta dan perilaku konkret penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh DKPP. Dengan demikian, perkembangan norma etik yang tampak dalam putusan tahun 2026 antara lain bergerak pada penguatan standar mengenai penyalahgunaan relasi kuasa, pemanfaatan posisi subordinatif untuk kepentingan pribadi. Maka suatu pertimbangan jika konstruksi tersebut menghasilkan standar perilaku yang lebih spesifik, memiliki karakter pembeda dari norma sebelumnya, dan berpotensi menjadi ukuran dalam penilaian etik pada perkara lain berikutnya.³¹

1. Parameter Norma Etik yang Berkembang dalam Putusan DKPP dan Relevansinya terhadap Penyempurnaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kekuatan hukum putusan DKPP merupakan salah satu aspek yang menegaskan posisi strategis lembaga ini dalam sistem pemilihan Indonesia. Meskipun bukan lembaga yudikatif, DKPP diberikan kewenangan *final and binding* sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final, mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu.³² Maka pelanggaran etika bisa memberikan sanksi termasuk sanksi pemberhentian tetap dari jabatan penyelenggara pemilu.³³ Dengan adanya Putusan DKPP maka terdapat kepastian hukum terhadap status apakah anggota penyelenggara pemilu tersebut melanggar kode etik atau tidak. DKPP berwenang untuk menentukan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu serta memuat sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran

31 Rian Adhivira Prabowo, *Etika yang Melembaga 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2026), hlm. 458

32 Sandy Ari Wijaya, Widya Hartati, "Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024)", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025): hlm. 78 – 87, DOI: <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.732>

33 Akhmad Mukhlis, "DKPP'S Position As a Legally Contained Ethics Enforcer", *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025): hlm. 16, URL: <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/308>

kode etik tersebut.³⁴ Terhadap pelanggar kode etik maka dapat diberikan sanksi. Adapun sanksi bagi penyelenggara pemilu tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:³⁵

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara dan;
- c. Pemberhentian tetap.

Teguran tertulis sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu:

- a. Peringatan atau;
- b. Peringatan keras.

Pemberhentian tetap:

- a. Pemberhentian tetap dari jabatan ketua;
- b. Pemberhentian tetap sebagai anggota.

Mengenai batas berlaku dalam sebuah norma etik tidak setiap standar etik yang dirumuskan dalam putusan DKPP dengan sendirinya memiliki daya berlaku umum. Daya berlaku tersebut perlu ditentukan berdasarkan sejumlah parameter, antara lain konsistensi penerapan dalam beberapa putusan, keberulangan pola pelanggaran, kejelasan formulasi standar, keterkaitannya dengan prinsip dasar kode etik, serta relevansinya terhadap penyelenggara Pemilu secara umum. Semakin konsisten suatu standar digunakan dalam berbagai perkara dengan karakteristik yang serupa, semakin kuat alasan untuk menempatkannya sebagai standar etik yang bersifat umum. Sebaliknya, standar yang muncul karena karakteristik khusus suatu perkara harus tetap dijalankan sebagai pertimbangan yang bersifat kontekstual.³⁶ Pada putusan yang telah dibacakan di tahun 2026 perkembangan norma etik yang ditemukan yaitu pemanfaatan relasi kuasa dalam hubungan internal organisasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk perilaku yang bertentangan dengan etika penyelenggara Pemilu sehingga dapat disimpulkan standar etik tidak lagi semata-mata diarahkan pada larangan penyalahgunaan kewenangan secara langsung, tetapi berkembang pada larangan memanfaatkan relasi kuasa untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kepentingan pribadi

Untuk itu pengembangan norma etik oleh DKPP dapat dilakukan jika memiliki hubungan dengan prinsip, nilai, dan tujuan kode etik yang telah menjadi dasar penegakan. Kodifikasi norma etika diperlukan jika suatu standar kurang menjamin kepastian hukum terhadap pelanggaran penyelenggara pemilu. Pada kondisi tersebut, kodifikasi dapat memberikan kepastian sekaligus mencegah ketergantungan yang berlebihan terhadap putusan individual dalam menentukan batas perilaku etik. Rekomendasi untuk agenda penelitian lanjutan adalah perkembangan teknologi digital khususnya pemanfaatan *Artificial Intelligence* saat ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan kodifikasi norma etik penyelenggara Pemilu. Meskipun dalam pembacaan Putusan DKPP sepanjang tahun 2026 belum ditemukan pelanggaran etik yang secara khusus berkaitan dengan aktivitas pelanggaran tersebut, kondisi ini tidak berarti bahwa kebutuhan pengaturan dapat diabaikan. Penyempurnaan Kode Etik perlu dilakukan secara antisipatif dengan merumuskan standar etika dalam ruang digital, sehingga DKPP memiliki dasar normatif yang

34 Muhammad, Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 35

35 Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 155

36 Teguh Prasetyo, *DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 116

memadai dan dapat beradaptasi apabila di kemudian hari muncul pelanggaran etik yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan media digital. Maka Putusan DKPP tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara konkret, tetapi juga dapat menjadi sumber perkembangan standar etik yang secara bertahap dapat mendorong penyempurnaan kode etik.³⁷

PENUTUP

Perkembangan norma etik melalui putusan DKPP terjadi melalui proses penafsiran dan perkembangan makna terhadap prinsip-prinsip kode etik yang bersifat terbuka ketika diterapkan pada peristiwa konkret. DKPP menghubungkan fakta perilaku penyelenggara Pemilu dengan prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas, kepastian hukum, dan prinsip etik lainnya untuk menentukan standar perilaku yang seharusnya dipenuhi. Putusan DKPP tahun 2026 menunjukkan salah satu perkembangan penting, yaitu bergesernya pemaknaan larangan penyalahgunaan kewenangan dari sekadar penggunaan kewenangan secara langsung untuk kepentingan pribadi menuju larangan memanfaatkan relasi kuasa dan posisi subordinatif dalam hubungan internal organisasi untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa standar etik DKPP dapat berkembang mengikuti bentuk perilaku dan modus pelanggaran yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Diperlukan parameter perkembangan norma etik meliputi konsistensi, keberulangan, kejelasan, serta keterkaitan dengan prinsip dasar kode etik, sehingga perkembangan norma tidak terlepas dari kewenangan DKPP. Apabila suatu standar hanya muncul karena karakteristik khusus suatu perkara, standar tersebut cukup dipertahankan sebagai pertimbangan kontekstual dalam putusan. Sebaliknya jika ditemukan secara konsisten dan berulang maka standar tersebut memiliki alasan kuat untuk dikodifikasikan dalam penyempurnaan kode etik. Solusi yang ditawarkan penelitian ini adalah membangun mekanisme kodifikasi bertahap norma etik melalui putusan DKPP. Setiap perkembangan standar etik yang muncul dalam putusan perlu diinventarisasi dan diklasifikasikan berdasarkan jenis perilaku, prinsip etik yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan DKPP.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, *Pemerintah yang Baik, Tanggap, Efisien dan Akuntabel, Kontrol Atau Etika Forum Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2000) Agusssyah Ramadani Damanik, “Pengujian Putusan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam Ranah Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Normatif* 4, no. 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.396>
- Akhmad Mukhlis, “DKPP’S Position As a Legally Contained Ethics Enforcer”, *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no.1 (2025), URL: <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/308>
- Bambang Sadono, et.al., *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017)
- Bintang Adi Putra, et.al, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis”, *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2016), <https://sejurnal.>

37 Syopiansyah Jaya Putra, et.al., *Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi*, (Jakarta: DKPP RI, 2016), hlm. 128

- Fajri Kurniawan, M. Naufal Al-Hadi Kasuma, "Code of Ethics and Election Integrity: Measuring The Authority of The DKPP In Enforcement of Indonesian Elections", *Jurnal Etika dan Pemilu* 11, no. 1 (2025), URL: <https://journal.dkpp.go.id/index.php/etikapemilu/article/view/299>
- Fritz Edward Siregar, *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020)
- Gunawan Suswantoro, *Pengawasan Pemilu Partisipatif*, (Jakarta: Erlangga, 2015)
- Harmoko M. Said, "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik," *Jurnal Fundamental* 10, no. 2 (2021), URL: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/4862645>
- International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*, (Jakarta: Indonesia Printer, 2010)
- Khairul Fahmi, Desip Trinanda, Ilhamdi Putra, "Kemandirian dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat Tahun 2013-2024", *Jurnal Konstitusi* 23, no. 2 (2026), DOI: <https://doi.org/10.31078/jk2324>
- _____, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Mahkamah Konstitusi, "Pejabat Negara Kampanye Berpotensi Konflik Kepentingan", *Mahkamah Konstitusi*, <https://www.mkri.id/berita/pejabat-negara-kampanye-berpotensi-konflik-kepentingan-19887>
- Masykurudin Hafidz, et.al., *Desain Pengawasan Pemilihan Serentak*, (Jakarta: Bawaslu, 2020)
- Muhammad Asrun, *Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Republik Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020)
- Muhammad Nur Ramadhan, "Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022)
- Muhammad, Teguh Prasetyo, *Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)
- Nur M. Kasim, Erman Rahim, Supriyadi A Arief, "Main Mata Penyelenggara Pemilu: Menjunjung Integritas Dan Upaya Menegakan Hukum", *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.55292/hb7fge58>
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemi-

lihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Ratih Pandan Sari, "Etika sebagai Fondasi Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Demokrasi yang Berkepercayaan", *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2026), DOI: <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i3.1861>

Rian Adhivira Prabowo, *Etika yang Melembaga 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2026)

Robiyan Arifin, "Etika Penyelenggara Pemilu", KPU Kota Surabaya, <https://kota-surabaya.kpu.go.id/blog/read/etika-penyelenggara-pemilu>

Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Sandy Ari Wijaya, Widya Hartati, "Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024)", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 2, no. 2 (2025), DOI: <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i2.732>

Siti Hamimah, Rengga Kusuma Putra, "Model Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Karawang", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 4 (2024), DOI: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.645>

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia Press, 2008)

Susi Dwi Harijanti, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015)

Syopiansyah Jaya Putra, et.al., *Outlook 2016: Refleksi dan Proyeksi*, (Jakarta: DKPP RI, 2016)

Teguh Prasetyo, *DKPP Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018)

Tria Noviantika, "Gagasan Peradilan Etik: Penataan Kelembagaan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Negara", (Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2024)

Umi Khairiah, Jaurinawi Tanjuaang, "Relevansi Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Indonesia", *Jurnal Normatif* 5, no. 2 (2025), DOI: <https://doi.org/10.54123/jn.v5i2.489>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum”. *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025), <https://notarylawjournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/view/116>
- Zulfikhar, “Menakar Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu: Sebuah Analisis Teori Struktural”, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 1 (2023), DOI: <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1076>